

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian penulis tentang Peran Ahli Dalam Pembuktian Perkara Pidana Terhadap Pelaku Gangguan Kejiwaan Pada Tahap Penyidikan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Ilmu Psikiatri Forensik merupakan sebuah cabang dari ilmu kedokteran jiwa, penerapan dari Ilmu Psikiatri Forensik ini dilakukan oleh seorang ahli kejiwaan atau psikiater dan sangat berguna bagi perkembangan hukum pidana di Indonesia terutama dalam penentuan pertanggungjawaban pidana seorang pelaku tindak pidana. Peran ahli kejiwaan atau psikiater dalam proses hukum pidana biasanya ditempatkan sebagai ahli, peran ahli kejiwaan atau psikiater dalam hukum pidana telah diatur melalui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 77 tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Hukum.

- a. Peran ahli kejiwaan atau psikiater dalam membantu mengungkap kejiwaan pelaku tindak pidana yang diduga mengalami gangguan kejiwaan dilakukan dengan beberapa metode seperti *allo-anamase* yaitu pemeriksaan tidak langsung dengan cara mewawancarai keluarga atau kerabat dekat, dan *auto-anamase* yaitu pemeriksaan yang langsung yang dilakukan dengan cara mewawancarai pelaku untuk mengetahui gejala gangguan kejiwaannya.
  - b. Pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli kejiwaan atau psikiater dilakukan setidaknya-tidaknya dalam jangka waktu empat belas hari dan dapat diperpanjang. Pemeriksaan tersebut akan menghasilkan surat keterangan atau yang biasa disebut dengan *Visum et Repertum Psychiatrium (VeRP)*, dalam surat keterangan atau VeRP tersebut berisi keterangan mengenai hasil pemeriksaan kejiwaan pelaku tindak pidana apakah benar mengalami gangguan kejiwaan atau tidak.
2. Penyidik dalam menentukan berlanjutnya suatu perkara dengan pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa tidak mudah di dalam penerapannya. Dari hal tersebut untuk menentukan berlanjut atau tidaknya suatu perkara penyidik harus mengumpulkan bukti, keterangan dari saksi maupun ahli kejiwaan atau psikiater dan kemudian mencocokkannya dengan *Visum et Repertum Psychiatrium* yang dihasilkan oleh pemeriksaan ahli kejiwaan atau psikiater. Dalam

*Visum et Repertum Psychiatrium* yang dikeluarkan oleh ahli kejiwaan, penyidik kepolisian akan membaca serta mempelajari pada bagian kesimpulan di *Visum et Repertum Psychiatrium* yang menyatakan apakah pelaku tindak pidana benar mengalami gangguan kejiwaan ataupun tidak. Apabila bukti yang telah didapatkan mengacu bahwa memang pelaku tindak pidana mengalami gangguan kejiwaan dan tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka proses penyidikan akan dihentikan. Penghentian proses penyidikan yang sah secara hukum adalah dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), dengan adanya surat tersebut maka secara otomatis seluruh rangkaian penyidikan kepada pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan kejiwaan dihentikan.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Dengan adanya peraturan mengenai ilmu kejiwaan dan ada kaitannya dengan hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa yang kemudian diperkuat dengan adanya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Hukum, maka hal tersebut sudah sangat membantu aparat penegak hukum dalam hal ini

pihak kepolisian untuk memecahkan suatu tindak pidana yang berkaitan dengan kejiwaan seseorang. Kekurangan dalam kasus ini banyak aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik kepolisian yang mungkin masih sangat asing dengan istilah-istilah yang ada dalam ilmu psikiatri forensik untuk memahami istilah di dalam *Visum et Repertum Psychiatricum* sehingga dalam pembuatan berita acara masih perlu adanya bantuan dari ahli kejiwaan agar apa yang dihasilkan dari pemeriksaan sesuai dengan berita acara, dan tidak menimbulkan kesalah fahaman.

2. Bagi aparat penegak hukum khususnya pada bagian penyidikan di kepolisian diharapkan lebih faham ketika berhadapan dengan pelaku tindak pidana yang menunjukkan indikasi gangguan kejiwaan. Selain itu diharapkan aparat penegak hukum juga mempelajari atau dilakukan suatu pelatihan yang berkesinambungan dengan dasar-dasar ilmu psikiatri forensik supaya dapat membedakan mana pelaku yang benar mengalami gangguan kejiwaan, dan pelaku yang hanya berpura-pura mengalami gangguan kejiwaan.
3. Perlu adanya unit khusus untuk kasus dengan pelaku tindak pidana gangguan kejiwaan dan difabel di Polres atau kantor kepolisian lainnya sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar meskipun tetap dengan adanya bantuan dari ahli kejiwaan.
4. Macam-macam dari gangguan kejiwaan yang sudah termuat dalam Pasal 44 KUHP seharusnya dirumuskan kedalam peraturan yang lebih

jelas seperti misalnya Peraturan Pemerintah yang membahas lebih dalam perihal pelaku tindak pidana yang menderita gangguan kejiwaan, atau macam-macam dari gangguan kejiwaan itu sendiri supaya aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian dapat secara tegas menentukan pertanggungjawaban seorang pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan kejiwaan. Dengan adanya peraturan yang lebih jelas seperti Peraturan Pemerintah atau peraturan pendukung lainnya maka proses pertanggungjawabannya akan lebih cepat dan mudah.